



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KABUPATEN BONE
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 0001/PS/PL/KAB/SN.03/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai
kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : ZULHERI.S.KAWERANG
No.KTP : 7308102509670002
Tempat,Tanggal lahir : BENGKALIS, 25 SEPTEMBER 1967
Alamat/Tempat Tinggal : KAWERANG
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS DPD PARTAI BERKARYA
KAB.BONE

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bone
Alamat : Jl. Gatot Subroto.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU No. 158/PL.01.4-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bone pada pemilihan umum Tahun 2019. Tentang penetapan daftar calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bone, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa selama proses verifikasi berkas calon anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun 2019 atas nama AGUM PRATAMA SAPUTRA telah melengkapi syarat-syarat kelengkapan berkas calon anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun 2019 yang diajukan melalui Partai Berkarya Dapil Bone 5,-----
2. Bahwa selama proses verifikasi berkas calon anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun 2019 atas Nama AGUM PRATAMA SAPUTRA tidak ditemukan kekurangan ataupun kesalahan berkas yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Bone.-----
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bone yang diajukan partai Berkarya sebanyak 5 dapil dinyatakan lengkap.-----
4. Bahwa setelah KPU Kabupaten Bone menerbitkan penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bone tidak ditemukan nama calon anggota DPRD Kabupaten Bone atas nama AGUM PRATAMA SAPUTRA dari Partai Berkarya Dapil Bone 5.-----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
Membatalkan sebagian keputusan KPUD Bone NO : 158/PL.01.4- Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/ 2018 Tertanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2019,---

2. Memasukkan kembali Sdr AGUM PRATAMA SAPUTRA,SH sebagai Bacaleg pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bone tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Bone 5 (Lima) No urut 1 (Satu);-----
3. Meminta kepada KPUD Kabupaten Bone Melaksanakan keputusan tersebut diatas.-----

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa menurut KPU Bacaleg dari Partai Berkarya atas nama AGUN PRATAMA SAPUTRA,SH di TMS dasar karena di ketahui sebagai Anggota PPS Desa Carebbu Kec Awangpone dan tidak disertakan Bukti surat Pengunduran diri-----
2. Bahwa Surat pernyataan pengunduran diri yang telah diajukan oleh AGUN PRATAMA SAPUTRA,SH merupakan pernyataan pribadi;-----
3. Bahwa KPU meminta kepada pemohon untuk melengkapi Surat pengunduran diri yang ditunjukan kepada KPU Kabupaten Bone sebagai atasan langsung yang melantik Anggota PPS.-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pihak termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk memperbaiki surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Carebbu Kecamatan Awangpone, paling lambat 1 X 24 jam setelah Berita Acara Kesepakatan ini ditandatangani;
2. Bahwa apabila pemohon tidak menepati sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Berita Acara ini, maka pemohon dinyatakan tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bone oleh 1) Hj. Jumria, S.Pd, M.Pd 2) M. Ridwan Huzaefa, SH 3) Alwi, SE masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bone dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Hj. Jumria, S.Pd, M.Pd 2) M. Ridwan Huzaefa, SH 3) Alwi, SE masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bone.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bone

ttd

Hj. JUMRIA, S.Pd, M.Pd

ttd

M. RIDWAN HUZAFAH, SH

ttd

ALWI, SE

Sekretaris


PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
(MULYADI, SE)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
5. Arsip.

di Makassar
di Makassar